

## PENERAPAN SANKSI HUKUM TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN

Rae Angrainy<sup>1</sup>, Khansa kamilia safitri<sup>2</sup>, Aziza Aziz Rahmaningsih<sup>3</sup>

Balai Besar Budidaya Laut Lampung<sup>1</sup>, Institut Agama Islam Negeri Metro<sup>2,3</sup>

Email : [raeangrainy111@gmail.com](mailto:raeangrainy111@gmail.com)<sup>1</sup> [khansakamiliasafitri@gmail.com](mailto:khansakamiliasafitri@gmail.com)<sup>2</sup>,

[Azizaaziz98@gmail.com](mailto:Azizaaziz98@gmail.com)<sup>3</sup>

Article Info	ABSTRACT
<p><b>Article history:</b> Received 04 Juli 2023 Revised 17 Juli 2023 Accepted 20 Agustus 2024</p>	<p><i>Environmental problems have become a global problem that involves almost all countries, including Indonesia. Environmental damage or pollution and the impact it causes in a country, will be felt by the country where the pollution or environmental damage occurs, but will also be felt by other countries. A serious treatment is needed to deal with the problem of environmental pollution, namely the existence of regulations regarding the environment. This research was conducted by means of literature study. This research approach is qualitative, with a descriptive-analytic type. Environmental law enforcement can be carried out by applying administrative, civil and criminal sanctions. The first sanction to be applied should be an administrative sanction, which may include: (1) giving a strong warning (2) payment of forced money (dwangsom) (3) suspension of the validity of a permit (4) revocation of a permit. The PPLH Law implements a system of applying administrative sanctions as a first step in enforcing environmental law. In its implementation, it really requires the participation or participation of our society in supporting the preservation of environmental functions, the participation of authorized officials through applicable regulations. Obstacles faced in environmental management include that existing laws and regulations regarding environmental management need to be more stringent and the application of sanctions that violate provisions regarding environmental management must be more enforced.</i></p> <p><i>Keyword: environmental law, punishment, pollution</i></p>
<p><b>Keywords:</b> Sanksi, Pencemaran, Hukum Lingkungan</p>	<p>Abstrak</p> <p>Masalah lingkungan hidup menjadi masalah global yang melibatkan hampir semua negara termasuk Indonesia. Kerusakan lingkungan hidup atau pencemaran dan dampak yang ditimbulkan disuatu negara, akan dirasakan oleh negara di mana pencemaran atau kerusakan lingkungan terjadi, akan tetapi juga akan dirasakan oleh negara lain. Diperlukan suatu penanganan yang serius untuk menangani masalah pencemaran lingkungan, yaitu dengan adanya regulasi mengenai lingkungan hidup. Penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif, dengan jenis deskriptif-analisis. Penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan dengan cara menerapkan sanksi administratif, perdata, dan pidana. Penerapan sanksi yang pertama dilakukan seharusnya adalah sanksi administratif, yang dapat meliputi: (1) pemberian teguran keras (2) pembayaran uang paksaan (dwangsom) (3) penangguhan berlakunya izin (4) pencabutan izin. Undang Undang PPLH menerapkan sistem penerapan sanksi administratif sebagai langkah awal penegakan hukum lingkungan. Dalam penerapannya, sangat dibutuhkan partisipasi atau peran serta dari masyarakat kita dalam mendukung pelestarian fungsi lingkungan hidup, partisipasi dari pejabat yang berwenang melalui aturan yang berlaku. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan lingkungan hidup</p>

meliputi bahwa peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan lingkungan hidup yang ada, perlu lebih tegas lagi dan penerapan sanksi yang melanggar ketentuan mengenai pengelolaan lingkungan hidup harus lebih ditegakkan.

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license*



---

## **PENDAHULUAN**

Lingkungan hidup merupakan suatu anugrah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap dapat menjadi sumber penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. Sumber daya alam dan lingkungan sangat terkait dan tidak pernah lepas dari berbagai kepentingan seperti kepentingan negara, kepentingan pemilik modal, kepentingan rakyat maupun kepentingan lingkungan itu sendiri. Penempatan kepentingan itu selalu menempatkan pihak masyarakat sebagai pihak yang dikalahkan. Terbatasnya akses masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam, dan tidak seimbang posisi tawar masyarakat merupakan contoh klasik dalam berbagai kasus konflik kepentingan tersebut. Dilain pihak, salah satu upaya pemerintah memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yakni dengan meningkatkan pembangunan dalam bidang ekonomi. Untuk menunjang laju pertumbuhan pembangunan bidang ekonomi tersebut, kegiatan disektor industri memiliki peran dan fungsi yang cukup penting, baik industri kecil, menengah dan industri besar. Pembangunan dalam bidang pertumbuhan ekonomi dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan. Dalam mengejar pertumbuhan ekonomi ini, sering terjadi pacuan pertumbuhan yang seringkali menimbulkan dampak yang tidak terduga terhadap lingkungan alam dan lingkungan sosial. Pembangunan yang dilakukan dengan menggali dan mengeksplorasi sumber daya alam sering kali tanpa memerdulikan lingkungan, sehingga menyebabkan memburuknya kondisi lingkungan dan menimbulkan berbagai masalah. Pengelolaan pembangunan yang diperkirakan mempunyai dampak terhadap lingkungan dipersyaratkan untuk memperhatikan lingkungan hidup. Dalam perkembangannya, maka setiap aktivitas dalam pembangunan yang bersentuhan dengan lingkungan hidup, memerlukan suatu standar mengenai Baku Mutu Lingkungan (BML)<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Rineka Cipta,( Jakarta, 2004),hal. 22

Masalah lingkungan hidup saat ini, tidak hanya menjadi masalah bagi satu atau dua negara saja, tetapi sudah menjadi masalah global yang melibatkan hampir semua negara termasuk Indonesia. Kerusakan lingkungan hidup atau pencemaran dan dampak yang ditimbulkan disuatu negara, tidak hanya akan dirasakan oleh negara di mana pencemaran atau kerusakan lingkungan terjadi, akan tetapi juga akan dirasakan oleh negara lain. Diperlukan suatu penanganan yang serius untuk menangani masalah pencemaran lingkungan, yaitu dengan adanya regulasi mengenai lingkungan hidup. Menurut M. Fauzan dan Baharuddin Siagian, hukum lingkungan adalah ketentuan yang mengatur perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya demi menjamin kelestariannya agar dapat terus digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang. Secara substantif sesungguhnya hukum lingkungan telah tumbuh dan berkembang sejak berabad-abad yang lampau. Di samping itu, ajaran nilai-nilai agama serta kepercayaan yang dianutnya juga memberikan warna yang signifikan pada hukum tersebut, bahkan menjadi penentu corak dan perkembangan hukum tersebut<sup>2</sup>.

Hukum Lingkungan mencakup penataan dan penegakan (*compliance and enforcement*), yang meliputi bidang hukum administrasi negara, hukum pidana dan hukum perdata. Secara terminologi istilah penataan mempunyai arti tindakan preemtif, preventif dan proaktif. Preemtif adalah tindakan yang dilakukan pada tingkat proses pengambilan keputusan dan perencanaan, preventif adalah tindakan yang dilakukan pada tingkat pelaksanaan melalui penataan baku mutu limbah dan/atau instrumen ekonomi, sedangkan proaktif adalah tindakan pada tingkat produksi dengan menerapkan standarisasi lingkungan hidup. Penegakan mempunyai arti tindakan represif. Hakekatnya Hukum Lingkungan lebih menekankan kepada nilai-nilai penataan hukum terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup daripada penegakan.

Terjadinya pencemaran lingkungan yaitu adanya polutan dalam jumlah besar, sehingga tidak bisa dinetralisir lagi. Polutan adalah komponen penyebab pencemaran. Polutan bisa berbentuk makhluk hidup, zat, atau energi. Kadar zat yang melebihi ambang batas disebut polutan, dan berada pada waktu yang tidak tepat dan tidak di tempat yang semestinya. Polutan bisa mencemari lingkungan untuk sementara dan dalam jangka panjang. Hasil sampingan perbuatan manusia adalah faktor-faktor penyebab utama terjadinya pencemaran lingkungan. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi sebelum seseorang melakukan tindak pidana.

---

<sup>2</sup> I Made Aditya Dwipayana, Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup, *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 1, Nomor 3, (2019), Hlm 360

Hal ini didasarkan pada asas legalitas yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Peraturan Perundang-undangan di luar KUHP serta UUPPLH mengatur tentang pidana lingkungan hidup. Bentuk system hukum yang dapat diintegrasikan sebagai aturan hukum, dapat diketahui dan tersebar dalam berbagai cabang ilmu dan alam berbagai peraturan perundang-undangan sebagai ketentuan hukum pidana guna melindungi lingkungan hidup. Untuk mewujudkan tujuan pengelolaan lingkungan melalui pencegahan dan penanggulangan pencemaran, maka diperlukan suatu strategi pendekatan hukum yang tepat dalam penyelesaian kasus lingkungan dengan memanfaatkan secara optimal keberadaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup. Menjadi bagian integral dari upaya tersebut, adalah adanya aparat pemerintah yang memahami secara benar pelaksanaan dan penegakan, hukum lingkungan sebagai hukum fungsional.

Sanksi merupakan satu dari beberapa unsur penting dalam hukum yang memegang fungsi untuk menciptakan efek jera. Sanksi dalam hukum juga berfungsi sebagai upaya preventif untuk menyadarkan setiap orang agar tetap mempertimbangkan terlebih dahulu setiap tindakannya sebelum melakukan, hal tersebut karena telah hadirnya sanksi dalam hukum. Asas teori fiksi hukum (*presumption iures de iure*), adalah asas dimanasetiap orang dianggap telah mengetahui suatu peraturan perundang-undangan jika telah diundangkan, bahwa ketidaktahuan seseorang terhadap hal tersebut tidaklah dapat dijadikan alasan seseorang itu untuk dapat terlepas dari pertanggungjawaban hukum. Pengetahuan terhadap keberlakuan hukum tersebut adalah pengetahuan menyeluruh baik itu mengenai ketentuan, kewajiban dan hak, apa yang dilarang, prosedur lainnya, dan bahkan pengetahuan terhadap sanksi yang berlaku atas setiap hal yang dilarang itu tadi. Sanksi memiliki kedudukan penting dalam suatu pemberlakuan hukum, hubungan fungsional antara sanksi dan hukum berimplikasi pada pentaatan masyarakat terhadap hukum dan pada akhirnya dapat menilai seberapa jauh efektifitas hukum yang ada<sup>3</sup>.

Secara umum, eksistensi sanksi dalam norma hukum diciptakan tidak hanya untuk suatu pembalasan terhadap si pelanggar, tetapi juga bertujuan mencegah dan pengayoman. Pembalasan terhadap pelanggar hukum bertujuan untuk memberikan hal yang sepadan atas apa yang telah dilakukannya, di sisi lain juga untuk memberikan rasa puas kepada orang yang telah dirugikan atas pelanggaran hukum yang ada. Sementara pengayoman, adalah upaya untuk memperbaiki atau merehabilitasi pelanggar menjadi orang yang lebih baik dan kelak

---

<sup>3</sup> Ria Khaerani Jamal, Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup, *Alauddin Law Develompent (ALDEV)*, Vol. 2 No. 2 (2020) hlm 135

dapat berguna di masyarakat. Perkembangan hukum modern telah mengubah sanksi ke arah yang lebih spesifik, tak lain adalah untuk memulihkan suatu keseimbangan yang telah dirusak dalam rangka memastikan penjatuhan sanksi yang ada telah sesuai dengan tindak pelanggaran yang telah terjadi, seperti sanksi administratif dan ganti kerugian. Bahwa sejatinya lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kelangsungan hidup setiap manusia dan makhluk hidup lainnya, maka dari itu menjadikannya sebagai hal krusial yang perlu untuk dilestarikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa diperlukannya pengaturan sanksi tegas yang dapat menjadi suatu tolak ukur bagi setiap orang baik itu secara individu maupun badan hukum agar dapat patuh dan taat terhadap setiap ketentuan hukum positif, *ius constitutum*, norma dan kebiasaan yang ada di masyarakat terkait dengan lingkungan hidup<sup>4</sup>.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan Metode Studi Pustaka (Library Research) Dengan Pendekatan Kualitatif Dan Jenis Penelitian Deskriptif-Analitik. Studi ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis penerapan sanksi hukum terkait pencemaran lingkungan hidup. Penelitian ini lebih memfokuskan pada penerapan sanksi administratif, perdata, dan pidana dalam penegakan hukum lingkungan. Sanksi administratif diterapkan sebagai langkah awal dalam menegakkan hukum lingkungan, melibatkan peran serta masyarakat dan otoritas terkait.

## **PEMBAHASAN**

### **Penerapan Sanksi Administrasi terhadap pencemaran lingkungan**

Sanksi administrasi merupakan bagian dari proses penegakan hukum lingkungan. Menurut beberapa ahli, sanksi ini ditujukan dalam rangka mencegah, menghentikan pelanggaran, serta memulihkan lingkungan hidup yang rusak dan tercemar akibat perbuatan pelaku. Berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa fokus utama dalam penerapan sanksi administrasi adalah upaya perlindungan dan penanggulangan lingkungan hidup dari kerusakan lingkungan. Jika dibandingkan dengan instrumen sanksi hukum lain seperti sanksi perdata dan pidana, kedua sanksi tersebut justru lebih menitikberatkan pada “subyek hukum yang melakukan kerusakan lingkungan hidup” dan “subyek hukum yang dirugikan” oleh karena perbuatan tersebut. Di samping itu, penerapan sanksi administrasi lingkungan merupakan keseluruhan tindakan yang berkesinambungan dengan kebijaksanaan lingkungan nasional untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Terbukanya ruang serta kesempatan bagi

---

<sup>4</sup> Ibid, 139

partisipasi masyarakat merupakan hal yang penting di dalam penerapan sanksi administrasi lingkungan, sehingga masyarakat dapat dilibatkan dalam proses penegakan hukum lingkungan<sup>5</sup>

Hukum administratif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup didasarkan atas dua instrumen penting, yaitu pengawasan dan penerapan sanksi administratif. Pengawasan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilakukan untuk mengetahui tingkat ketaatan terhadap perizinan lingkungan, perizinan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan ketentuan peraturan perundang undangandi bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sanksi administrasi sebagai sebuah instrumen penegakan hukum lingkungan mempunyai arti penting terkait fungsinya sebagai instrumen pengendalian, pencegahan, dan penanggulangan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan-ketentuan lingkungan hidup. Melalui sanksi administasi dimaksudkan agar perbuatan pelanggaran itu dihentikan, sehingga sanksi administrasi merupakan instrumen yuridis yang bersifat preventif dan represif nonyustisial untuk mengakhiri atau menghentikan pelanggaran ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam persyaratan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup<sup>6</sup>.

Dalam proses penegakan hukum lingkungan, Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup cenderung menekankan pada aspek pengelolaan lingkungan hidup nya. Sehingga, pada saat dihadapkan oleh kasus– kasus mengenai permasalahan lingkungan hidup, undang-undang ini cenderung mengedepankan penerapan sanksi administrasi lingkungannya ketimbang sanksi pidananya. Sanksi pidananya akan dijatuhkan apabila sanksi administrasi yang diberikan sebelumnya dianggap tidak efektif atau tidak menjerakan. Beberapa pihak menilai bahwa penjatuhan sanksi administrasi dianggap lebih relatif mudah jika dibandingkan dengan penegakan hukum pidana yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian, bahkan yang tupoksinya tidak secara khusus menangani persoalan perlindungan lingkungan .Di sudut pandang yang lain, penerapan sanksi administrasi yang demikian dianggap hanya mengedepankan kepatuhan yang persuasif dibandingkan untuk mencegah perbuatan yang dilarang. Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mencabut Undang-Undang No. 23 Tahun 1997, sanksi administratif diatur dalam Pasal 76 yang terdiri dari: teguran tertulis, paksaan pemerintah, dan pembekuan izin lingkungan atau pencabutan izin lingkungan. Undang

---

<sup>5</sup> Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, hlm. 178.

<sup>6</sup> Harry Agung Ariefianto, Penerapan Sanksi Administrasi Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Kegiatan Industri, *Unnes Law Journal*, vol. 4 ,no.1, (2015) hlm 82

-undang ini Sebagian besar lebih mengatur perbutan yang di golongkan sebagai tindak pidana lingkungan hidup (pasal 69). Penegakan hukum administrasi dalam undang-undang ini dapat dilihat dalam Pasal 100 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang pelanggaran terhadap baku mutu air limbah, baku mutu emisi, dan baku mutu gangguan, sehingga dalam ketentuan pasal ini sanksi administratif masih tetap diutamakan<sup>7</sup>.

Penjatuhan sanksi administrasi dianggap akan relatif lebih mudah dibandingkan dengan penegakan hukum pidana yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian, bahkan yang tupoksinya tidak secara khusus menangani persoalan mengenai perlindungan lingkungan dan membutuhkan waktu yang relatif lama. Proses penegakan hukum secara administrasi juga dinilai memiliki unsur preventif untuk menegakkan peraturan perundang-undangan sebelum timbulnya kerugian terhadap subjek hukum maupun pada lingkungan hidup<sup>8</sup>. Penerapan sanksi administrasi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sebagaimana diatur dalam Pasal 76 UU PPLH di mana Menteri, Gubernur atau Bupati atau Walikota berwenang menerapkan sanksi administrasi, harus dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penerapan sanksi administrasi dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013, mengenai jenis-jenis sanksi administratif, pada dasarnya memiliki pengertian yang sama dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan, namun dikarenakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 ini adalah merupakan suatu pedoman maka penjelasan mengenai jenis sanksi administratif dilakukan secara lebih mendetail. Adapun jenis jenis sanksi administrasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 meliputi sanksi berupa :

1. Teguran tertulis
2. Paksaan pemerintah
3. Pembekuan izin lingkungan
4. Pencabutan izin lingkungan
5. Denda administratif.

---

<sup>7</sup> Harry Agung Ariefianto, "Penerapan Sanksi Administrasi Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Kegiatan Industri", *Unnes Law Journal*, Vol. 4, No. 1, (2015), hlm. 87.

<sup>8</sup> Margareth Rae Sita, Penerapan Sanksi Administrasi terhadap Pelanggaran Baku Mutu Air Limbah Sebagai Instrumen Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Hidup (Studi Kasus: Pabrik Kertas PT MAG dan Pabrik Plastik UD MPS terhadap Sungai Avur Budug Kesambi di Kabupaten Jombang), *Padjadjaran Law Review*, vol. 8, no.1 (2020) hlm 79

## **Penerapan Sanksi Perdata terhadap pencemaran lingkungan**

Penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris *law enforcement*, bahasa Belanda *rechtshandhaving*. Pengertian penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Syarat penegakan hukum itu perlu memperhatikan kaidah-kaidah hukum yaitu pertama, hukum (undang-undang) itu sendiri yang memenuhi unsur-unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis suatu undang-undang yang memadai. Kedua adalah aparat penegak hukum yang memang bertugas menegakkan hukum. Ketiga adalah masyarakat, dan masyarakat yang ditegakkan harus menerima hukum dan dapat diatur dengan baik. Keempat adalah sarana dan prasarana yang mendukung. Oleh karena itu, dalam penegakan hukum tersebut, keempat syarat tersebut harus ada, sebab jika salah satunya tidak baik maka hukum tidak bisa ditegakkan. Penegakan hukum dalam kondisi lingkungan hidup Indonesia dapat diartikan secara luas, yaitu dapat meliputi segi preventif dan represif.

Penegakan hukum lingkungan sangat rumit, karena hukum lingkungan menempati titik silang berbagai bidang hukum klasik. Setiap bidang ilmu hukum tersebut dapat diterapkan untuk mengatasi pelanggaran lingkungan hidup, seperti hukum administrasi, hukum perdata, hukum pidana, hukum pajak, hukum internasional. Dalam sistem penegakan hukum lingkungan di Indonesia dikenal melalui tiga aspek hukum yang dijelaskan dalam UUPPLH yaitu aspek hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana. Penegak hukum untuk masing-masing aspek berbeda, yaitu aspek administratif oleh pejabat administratif atau pemerintah, aspek perdata oleh pihak yang dirugikan sendiri, baik secara individual maupun secara kelompok bahkan masyarakat atau negara sendiri atas nama kepentingan umum. Sedangkan aspek pidana yang penuntutannya dimonopoli oleh negara yang alatnya adalah jaksa sebagai personifikasi negara<sup>9</sup>.

Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum akibat perbuatan atau tindakan perdata antara seorang dengan seorang lainnya atau antara seorang dengan beberapa orang (badan hukum). Setiap perbuatan atau tindakan perdata yang mengakibatkan penderitaan atau kerugian pada pihak lain, maka orang atau beberapa orang tersebut harus dapat mengganti kerugian akibat perbuatannya itu. Aspek hukum perdata dalam pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu aspek penegakan hukum lingkungan. Dengan terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan, maka aka

---

<sup>9</sup> Sodikin, Politik Hukum Penegakan Hukum Lingkungan, Djambatan, (Jakarta, 2007), hlm.

nada korban pencemaran dan perusakan, dalam arti sebagai pihak yang dirugikan, dan pihak yang dirugikan dapat berupa orang perorangan, masyarakat atau negara. Dalam UUPPLH proses penegakan hukum lingkungan melalui prosedur perdata diatur dalam Bab XIII Pasal 84 sampai dengan Pasal 93. Aspek-aspek keperdataan yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut berisikan tentang penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang dapat ditempuh melalui jalur pengadilan (litigasi) atau jalur diluar pengadilan (non litigasi) berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk melindungi hak keperdataan para pihak yang bersengketa. Pasal 85 menyatakan, bahwa penyelesaian sengketa diluar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi, tindakan pemulihan akibat pencemaran atau perusakan, mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya pencemaran atau perusakan, serta untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat digunakan jasa pihak ketiga netral untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup. Penyelesaian sengketa dengan cara ini dikenal dengan Penyelesaian Sengketa Alternatif atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR) . Lembaga ADR adalah arbitrase, mediasi, negosiasi, dan konsiliasi, yang saat ini banyak digunakan oleh para industriawan dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup di Indonesia, terutama dalam perjanjian kerjasama antara pihak investor dengan masyarakat, apabila terjadi pencemaran lingkungan. Selain itu pada penjelasan Pasal 86 menyatakan, bahwa pemerintah dan/atau masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak memihak<sup>10</sup>.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan diatur dalam UUPPLH Pasal 87 sampai Pasal 92. Pasal 87 ayat (1) menyatakan, bahwa setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (1), agar dapat diajukan gugatan lingkungan untuk memperoleh ganti kerugian harus terpenuhi unsur-unsur:

- a) setiap penanggung jawab usaha/kegiatan;
- b) melakukan perbuatan melanggar hukum;
- c) berupa pencemaran atau perusakan lingkungan;

---

<sup>10</sup> Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Sinar Grafika, Jakarta 2005) hlm. 50.

- d) menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan;
- e) penanggung jawab kegiatan membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

### **Penerapan Sanksi Pidana terhadap pencemaran lingkungan**

Walaupun regulasi mengenai lingkungan sudah diundangkan, tetap saja kian lama kondisi lingkungan di Indonesia kian memprihatinkan. Menoleh pada beberapa tahun ke belakang perusakan dan pencemaran lingkungan baik yang diakibatkan oleh kondisi alam maupun disebabkan oleh ulah manusia semakin memperburuk kondisi lingkungan dan ketersediaan sumber daya alam di Indonesia. Hal ini diakibatkan oleh penerapan aturan yang tidak maksimal. Penerapan sanksi pidana wajib diberlakukan sebagai cara dalam menanggulangi masalah lingkungan. Namun penerapan sanksi pidana sebagai ultimum remedium dirasa kurang maksimal dalam menindaklanjuti permasalahan tindak pidana pencemaran lingkungan. Secara umum proses perkara perdata memerlukan waktu yang cukup lama, dilain hal penerapan sanksi administrative berakibat pada penutupan industri , dan berdampak pada pekerja yang kemudian menjadi pengangguran dan bisa menimbulkan meningkatnya tingkat kejahatan dan kriminalitas.<sup>5</sup> Maka dalam memerangi tindak pidana lingkungan hidup perlu diberlakukan sanksi pidana secara primum remedium, tindak pencemaran dan perusakan lingkungan hidup perlu disikapi dengan tegas melalui penerapan sanksi sanksi pidana<sup>11</sup>.

Penerapan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana lingkungan hidup tertuang di dalam perumusan sanksi yang ada dalam peraturan perundang undangan yang berlaku. Undang – Undang No. 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur mengenai sanksi berupa sanksi administrative, sanksi pidana, dan sanksi perdata. Selain mengatur mengenai sanksi di dalam UU No. 32 9 Tahun 2009 menegaskan tiga langkah penegakan hukum yang dilakukan secara sistematis diantaranya diawali dengan penegakan hukum *administrative*, penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau dengan melalui pengadilan, dan penyidikan atas tindak pidana lingkungan hidup. Menurut teori hukum pidana terdapat pendapat yang menerangkan bahwa penerapan sanksi pidana sebagai ultimum remedium terhadap para pelaku tindak pidana lingkungan hidup, Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa sudah menjadi urusan pemerintah terhadap upaya

---

<sup>11</sup> Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Sinar Grafika, Jakarta,2005), hlm. 50

pengelolaan lingkungan hidup melalui pemberlakuan sanksi administrative. Tindakan administrative ialah penetapan izin oleh instansi atau lembaga yang berwenang, pada saat terjadi pelanggaran maka akan diberlakukan sanksi administrative. Setelah sanksi administrative akan diberlakukan sanksi perdata berupa pembayaran denda atau ganti rugi terhadap pelanggaran secara materiil. Sedangkan sanksi pidana baru akan diberlakukan ketika sanksi administrative dan sanksi perdata tidak bisa menanggulangi secara efektif. Undang-undang No. 32 tahun 2009 menerapkan ancaman minimum disamping hukuman maksimum, pemidanaan bagi pelanggar baku mutu lingkungan, perluasan alat bukti, pengaturan tindak pidana korporasi dan keterpaduan penegakan hukum pidana.

Asas ultimum remidium diberlakukan hanya terhadap tindak pidana formil tertentu saja, dimana hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan sanksi administratif dianggap tidak efektif, adapun contoh tindak pidana yang menggunakan asas ultimum remidium adalah pelanggaran terhadap baku mutu air limbah, emisi, gangguan sesuai dengan apa yang diatur di dalam pasal 100 UU No. 32 Tahun 2009. Disamping itu ketentuan pidana di pasal lainnya menerapkan asas premium remidium, sebagai contoh adalah pengelolaan limbah B3 dan dumping limbah. Penerapan asas premium remidium ini dirasa tepat karena pelanggaran terhadap limbah B3 dan dumping bukanlah merupakan suatu delik materiil, atau delik yang tidak memerlukan pembuktian materiil untuk mengetahui dampak yang dilarang dari suatu perbuatan yang terjadi<sup>12</sup>.

Eksistensi pengaturan sanksi pada ketentuan hukum lingkungan tepatnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (untuk seterusnya penyebutan undang-undang ini adalah UU PPLH) terbagi menjadi dua jenis, yakni sanksi administratif dan sanksi pidana. Keberadaan dan penerapan sanksi administratif pada ketentuan hukum merupakan suatu konsekuensi dari normayang telah dirumuskan dalam bentuk larangan, perintah (keharusan), dan wajib (kewajiban) yang bertujuan untuk: sebagai upaya penegakan ketentuan hukum itu sendiri, memberikan hukuman bagi setiap orang yang melanggar yang tentunya disesuaikan dengan ukuran berat, ringan, atau sedangnya tindakan pelanggaran yang dilakukan, menciptakan efek jera agar setiap orang tidak melakukan pelanggaran kembali, dan sebagai suatu upaya pencegahan agar

---

<sup>12</sup> St. Munadjat Danusaputro, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, (PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011)hlm, 170

setiap orang lainnya tidak melakukan pelanggaran.

Sanksi hukum pidana identik dengan pemberian nestapa dan merupakan sanksi hukum yang dipandang paling berat dari sanksi hukum lain. Dengan alasan tersebut hukum pidana merupakan ultimatum remedium atau jalan terakhir yang dijatuhkan ketika sanksi hukum lain dirasa tidak efektif. Dalam spektrum penegakan hukum pidana lingkungan bagi upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, substansi pidana (pemberian/penjatuhan/penerapan sanksi pidana) merupakan reaksi atas pidana lingkungan yang mengandung suatu tujuan ideal dalam tataran filosofis untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kualitas lingkungan sebagai bagian dari hakikat '*environmental protection*' bagi masyarakat.

### **Kesimpulan**

Pengelolaan lingkungan hidup menjadi hal yang sangat penting demi menjaga dan memelihara fungsi lingkungan hidup kita dan juga mencegah terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan. Dalam penerapannya, sangat dibutuhkan partisipasi atau peran serta dari masyarakat kita dalam mendukung pelestarian fungsi lingkungan hidup yang lebih baik lagi dan juga partisipasi dari pejabat yang berwenang melalui aturan atau ketentuan yang berlaku. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan lingkungan hidup meliputi bahwa peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan lingkungan hidup yang ada, perlu lebih tegas lagi dan penerapan sanksi bagi siapa saja yang melanggar ketentuan mengenai pengelolaan lingkungan hidup harus lebih ditegakkan lagi. Begitupun dengan kesadaran masyarakat, yang sangat penting bagi pelestarian fungsi lingkungan hidup sehingga dapat mencegah terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan dengan cara menerapkan sanksi administratif, perdata, dan pidana. Penerapan sanksi yang pertama dilakukan seharusnya adalah sanksi administratif, yang dapat meliputi: (1) pemberian teguran keras (2) pembayaran uang paksaan (*dwangsom*) (3) penangguhan berlakunya izin (4) pencabutan izin. Sama halnya dengan Undang-Undang PPLH, Undang-Undang tersebut juga menerapkan sistem penerapan sanksi administratif sebagai langkah awal penegakan hukum lingkungan (Pasal 76 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH). Di dalam perumusan Undang-undang No. 32 tahun 2009 melihat dari segi penjatuhan sanksi dalam hal menanggulangi tindak pidana perlindungan lingkungan hidup terdapat 3 penjatuhan sanksi yaitu : sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi pidana, dengan sistematikanya diawali dengan sanksi administratif ,

penyelesaian perkara di luar maupun di dalam pengadilan dan penyidikan atas tindak pidana lingkungan hidup. Harapan terhadap pengaturan hukum pidana terhadap Tindak pidana Lingkungan Hidup kedepannya adalah upaya penanggulangannya bisa dipandang dari aspek lainnya seperti : aspek Kebijakan Kriminalisasi, Aspek Pertanggungjawaban Pidana, dan aspek Pemidanaan. Berkaitan dengan aspek pemidanaan diharapkan perumusan sanksi minimal dan pengaturan pasal dibuat secara jelas dan khusus agar memudahkan masyarakat dan aparat penegak hukum untuk memahami maksud yang terkandung di dalamnya.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Aditya Dwipayana.2019. Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana Pencemaran
- Andi Hamzah.2007. *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sapta Artha Jaya, Jakarta
- Astri Andi Hamzah.2007. *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sapta Artha Jaya, Jakarta
- Anggreani Kiay Demak.2020. Penerapan Sanksi Administrasi Dalam Upaya Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Lex Administratum*, Vol.8 no, 3
- Effendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *METODE PENELITIAN HUKUM*. Depok, 2016.
- Harry Agung Ariefianto. 2015. Penerapan Sanksi Administrasi Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Kegiatan Industri, *Unnes Law Journal*,vol. 4 ,no.1
- H. Bachrul Amiq.2013. *Penerapan Sanksi Administrasi dalam Hukum Lingkungan*. Laksbang Mediatama Yogyakarta
- Laode M. Syarif .2012.*Hukum Lingkungan : Teori, Legislasi dan Studi Kasus* .Jakarta, USAID
- Lingkungan Hidup, *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 1, Nomor 3
- Margareth Rae Sita.2020. Penerapan Sanksi Administrasi terhadap Pelanggaran Baku Mutu Air Limbah Sebagai Instrumen Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Hidup (Studi Kasus: Pabrik Kertas PT MAG dan Pabrik Plastik UD MPS terhadap Sungai Avur Budug Kesambi di Kabupaten Jombang), *Padjadjaran Law Review*,vol. 8, no.1
- Moh. Fadli, dk.2016.*Hukum dan Kebijakan Lingkungan* Malang: UB Press
- Pencemaran Lingkungan Hidup, *Alauddin Law Develompent (ALDEV)*,Vol. 2 No. 2

Ruslan Renggong.2018. *Hukum Pidana Lingkungan Makassar*: Prenadamedia Group

Ria Khaerani Jamal.2020. *Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup*, *Alauddin Law Develompent (ALDEV)* Vol. 2 No. 2

Siti Sundari Rangkuti.2004. *Hukum Lingkungan Indonesia*.Rineka Cipta,Jakarta I Made

Sodikin, 2007 .*Politik Hukum Penegakan Hukum Lingkungan*,Djambatan. Jakarta Andi

St. Munadjat Danusaputro, , 2011. *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, PT

RajaGrafindo Persada, Jakarta

Syahrul Machmud.2012. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu

Takdir Rahmadi.2011.*Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada,

Jakarta

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.